



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Inyo Aderito Miharadja;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015, RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Inyo Aderito Miharadja tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim;

Anak Inyo Aderito Miharadja didampingi oleh ARIS TANESI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Surya NTT yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih – Kota Kupang melalui penunjukan oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2021/PN Olm tanggal 15 Juni 2021;

Anak Inyo Aderito Miharadja didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



1. Menyatakan **Anak yang berkonflik dengan hukum** INYO ADERITO MIHARDJA telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “**Persetubuhan dengan anak**“ melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ABH INYO ADERITO MIHARDJA dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan agar **Anak yang berkonflik dengan hukum** untuk ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah Baju kaos berwarna Kuning dengan Tulisan “SORRY” pada bagian depan Baju
 - 1(Satu) Buah Celana Pendek jeans berwarna Biru Keputihan
 - 1 (satu) Buah Baju Dalam Berwarna Pink muda dengan Tulisan “Lovely” pada bagian depan Baju Dalam
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita berwarna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Pelaku INYO ADERITO MIHARADJA, Pertama: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, Ketiga: pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat yakni: Pertama: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ke dikebun sayur Anak Pelaku yang terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ketiga: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," yaitu anak korban INDA GRESELA KAREL, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kerumahnya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger namun anak korban menolak ajakan anak pelaku tetapi Anak Pelaku mengatakan "datang ko kita duduk-duduk sa" lalu anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya dirumah Anak Pelaku tidak ada orang dirumahnya dan Anak Pelaku mengajak anak korban duduk diruang tamu, sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban duduk dikamarnya dan Anak Pelaku menarik tangan anak korban dengan menggunakan tangannya dan ketika tiba didalam kamar Anak Pelaku menyuruh anak korban duduk ditempat tidur miliknya dan Anak Pelaku juga duduk ditempat tidur tersebut lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta sayang lu, lu sayang beta ko sonde" anak korban menjawab "beta juga sayang lu" lalu Anak Pelaku berkata "kalau lu sayang beta, beta minta bukti, kita dua buat sa sonde apa-apa" lalu Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan membuka celana anak korban namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata "jangan buka, beta takut" namun Anak Pelaku tetap menarik celana anak korban secara paksa dan Anak Pelaku juga membuka celana dan bajunya lalu Anak Pelaku mendorong dada anak korban sehingga anak korban terlentang ditempat tidur dan Anak Pelaku menindih anak korban sambil Anak Pelaku meremas kedua payudara anak korban dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak Pelaku memegang dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermnya dilantai kamar, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai Kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang ke kebun sayur miliknya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger lalu sekitar pukul 12.30 Wita anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku dan bertemu dengan Anak Pelaku di kebun sayur Anak Pelaku, saat itu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "tunggu tahan, beta masih siram sayur" setelah Anak Pelaku selesai menyiram sayur Anak Pelaku menghampiri anak korban yang sedang berada di sebuah rumah kecil yang berada di kebun sayur dan Anak Pelaku berkata "beta sudah selesai siram sayur" kemudian Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan Anak Pelaku menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan Anak Pelaku juga membuka celananya lalu Anak Pelaku juga menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi terletang lalu Anak Pelaku menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang ke rumah. Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger mengatakan bahwa Anak Pelaku ingin kembali memiliki hubungan pacaran dengan anak korban karena Anak Pelaku bersama anak korban telah putus dalam hubungan pacaran dan Anak Pelaku mengajak anak korban kerumahnya namun anak korban tidak mau akan tetapi Anak Pelaku memaksa dan memohon kepada anak korban agar anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku, kemudian anak korban pergi ke rumah Anak Pelaku dan sesampainya di rumah Anak Pelaku, Anak Pelaku menyuruh anak korban masuk kedalam ruang tamu lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta minta maaf, beta masih sayang lu, beta mau kita dua kembali pacaran, beta janji sonde akan pukul lu" lalu anak korban menjawab "beta sonde mau" namun Anak Pelaku tetap memaksa dan memohon kepada anak korban untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, kemudian anak korban menyetujui untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku mengajak anak korban ke kamarnya dan sesampainya di kamar Anak Pelaku mendorong anak korban sehingga anak korban tertidur dengan posisi terletang dan Anak Pelaku membuka celana anak korban secara paksa namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata kepada Anak Pelaku "beta sonde mau" lalu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "sonde apa-apa" kemudian Anak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Pelaku menindih anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban lalu Anak Pelaku juga mencium serta melumat bibir anak korban lalu Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan Anak Pelaku mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai kembali celananya dan Anak Pelaku mengajak anak korban pergi ke Kota Kupang untuk membeli kain dan peralatan sekolah.

- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 19 Desember 2003 telah lahir INDA GRESELA KAREL.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, anak korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/287/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani dr. TIARA M. SARAMBU, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan fisik lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku INYO ADERITO MIHARADJA, Pertama: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, Kedua: pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, Ketiga: pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat yakni: Pertama: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Kedua: di kebun sayur Anak Pelaku yang terletak di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Ketiga: dikamar Anak Pelaku yang terletak di RT. 014, RW. 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, " yaitu terhadap anak korban INDA GRESELA KAREL, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2018 Anak Pelaku mengajak anak korban untuk datang kerumahnya dengan mengubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger namun anak korban menolak ajakan anak pelaku tetapi Anak Pelaku mengatakan "datang ko kita duduk-duduk sa" lalu anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya dirumah Anak Pelaku tidak ada orang dirumahnya dan Anak Pelaku mengajak anak korban duduk diruang tamu, sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban duduk dikamarnya dan Anak Pelaku menarik tangan anak korban dengan menggunakan tangannya dan ketika tiba didalam kamar Anak Pelaku menyuruh anak korban duduk ditempat tidur miliknya dan Anak Pelaku juga duduk ditempat tidur tersebut lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta sayang lu, lu sayang beta ko sonde" anak korban menjawab "beta juga sayang lu" lalu Anak Pelaku berkata "kalau lu sayang beta, beta minta bukti, kita dua buat sa sonde apa-apa" lalu Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan membuka celana anak korban namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata "jangan buka, beta takut" namun Anak Pelaku tetap menarik celana anak korban secara paksa dan Anak Pelaku juga membuka celana dan bajunya lalu Anak Pelaku mendorong dada anak korban sehingga anak korban terlentang ditempat tidur dan Anak Pelaku menindih anak korban sambil Anak Pelaku meremas kedua payudara anak korban dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak Pelaku memegang dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya dilantai kamar, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai Kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah.
- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anak Pelaku mengajak anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang kekebun sayur miliknya dengan menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger lalu sekitar pukul 12.30 Wita anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan bertemu dengan Anak Pelaku dikebun sayur Anak Pelaku, saat itu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "tunggu tahan, beta masih siram sayur" setelah Anak Pelaku selesai menyiram sayur Anak Pelaku menghampiri anak korban yang sedang berada disebuah rumah kecil yang berada dikebun sayur dan Anak Pelaku berkata "beta sudah selesai siram sayur" kemudian Anak Pelaku memegang mengelus tubuh anak korban dan Anak Pelaku menyuruh anak korban membuka celana anak korban dan Anak Pelaku juga membuka celananya lalu Anak Pelaku juga menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi terletang lalu Anak Pelaku menindih anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan mengeluarkan air spermanya ditanah, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumah. Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Anak Pelaku menghubungi anak korban melalui Media Sosial Messenger mengatakan bahwa Anak Pelaku ingin kembali memiliki hubungan pacaran dengan anak korban karena Anak Pelaku bersama anak korban telah putus dalam hubungan pacaran dan Anak Pelaku mengajak anak korban kerumahnya namun anak korban tidak mau akan tetapi Anak Pelaku memaksa dan memohon kepada anak korban agar anak korban pergi kerumah Anak Pelaku, kemudian anak korban pergi kerumah Anak Pelaku dan sesampainya dirumah Anak Pelaku, Anak Pelaku menyuruh anak korban masuk kedalam ruang tamu lalu Anak Pelaku merayu anak korban dengan berkata "beta minta maaf, beta masih sayang lu, beta mau kita dua kembali pacaran, beta janji sonde akan pukul lu" lalu anak korban menjawab "beta sonde mau" namun Anak Pelaku tetap memaksa dan memohon kepada anak korban untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, kemudian anak korban menyetujui untuk Kembali berpacaran dengan Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku mengajak anak korban kekamarnya dan sesampainya dikamar Anak Pelaku mendorong anak korban sehingga anak korban tertidur dengan posisi terletang dan Anak Pelaku membuka celana anak korban secara paksa namun anak korban menahan celananya agar tidak terbuka sambil anak korban berkata kepada Anak Pelaku "beta sonde mau" lalu Anak Pelaku berkata kepada anak korban "sonde apa-apa" kemudian Anak Pelaku menindih anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban lalu Anak Pelaku juga mencium serta melumat bibir anak korban lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Anak Pelaku memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali dan Anak Pelaku mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Pelaku menyuruh anak korban memakai kembali celananya dan Anak Pelaku juga memakai kembali celananya dan Anak Pelaku mengajak anak korban pergi ke Kota Kupang untuk membeli kain dan peralatan sekolah.

- Bahwa pada saat Anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. JONAS SANAM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 19 Desember 2003 telah lahir INDA GRESELA KAREL.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, anak korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/287/VII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani dr. TIARA M. SARAMBU, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan fisik lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Inda Gresela Karel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi telah melakukan hubungan badan sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 di rumah Anak yang beralamat di RT 014/RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa selain di rumah Anak, hubungan badan tersebut juga dilakukan di rumah kebun milik orang tua Anak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan Desember 2018, Januari 2019, dan Sabtu tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pada saat itu berpacaran;
- Bahwa hubungan badan antara Anak dengan Anak Saksi pertama kali dilakukan pada saat kelas 1 (satu) SMA (sekolah menengah atas) dimana saat itu Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun, namun Anak Saksi tidak tahu berapa usia Anak saat itu;
- Bahwa Anak Saksi bersedia melakukan hubungan badan dengan Anak karena Anak meminta Anak Saksi untuk membuktikan rasa sayang kepada Anak dengan bersedia melakukan hubungan badan;
- Bahwa waktu pertama kali berhubungan badan cara Anak mengajak Anak Saksi adalah dengan mengajak Anak Saksi untuk duduk-duduk di kamar oleh Anak di rumahnya Anak, dimana pada saat itu Anak Saksi merasa takut, akan tetapi Anak meyakinkan Anak Saksi dengan mengatakan tidak apa-apa dan jangan takut, lalu Anak meminta Anak Saksi untuk membuktikan rasa sayangnya kepada Anak dengan melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan, Anak Saksi sempat menolak ajakan Anak yang hendak membuka celana dan baju yang Anak Saksi pakai dengan mengatakan untuk tidak membukanya karena Anak Saksi takut, akan tetapi Anak mengatakan kepada Anak Saksi tidak apa-apa sambil menarik celana yang Anak Saksi kenakan dan melepaskan pakaian yang Anak kenakan;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut Anak juga mencium pipi dan bibir Anak Saksi lalu meremas payudara Anak Saksi sebelum akhirnya memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat alat kemaluan Anak masuk ke dalam alat kemaluan Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merasakan sakit pada alat kemaluannya dan mengatakan kepada Anak untuk berhenti karena Anak Saksi tidak mau lagi, akan tetapi Anak terus menindih Anak Saksi dan menggoyangkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Saksi sambil menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan Anak;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi, Anak mengeluarkan cairan spermanya di samping tempat tidur yaitu di lantai kamar, akan tetapi pada saat melakukan hubungan badan pada tanggal 25 Januari 2020, Anak menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kemaluan Anak Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah hubungan badan pada tanggal 25 Januari 2020, Anak Saksi tidak lagi mengalami siklus bulanan (haid/menstruasi) di bulan berikutnya dan saat itu juga Anak Saksi mengalami sakit pada sekitar perut sehingga saksi memberitahukan kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa air kencingnya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Anak Saksi didiagnosa positif hamil;
- Bahwa Anak Saksi memberitahukan kepada orang tua, yang melakukan adalah Anak sehingga orang tua Anak Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, Tante dari Anak datang menemui orang tua Anak Saksi di rumah nenek Anak Saksi untuk membicarakan penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi orang tua kandung dari Anak tidak pernah datang;
- Bahwa Anak Saksi sudah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 6 Oktober 2020 yang diberi nama Salsabila dan sering dipanggil nama dengan panggilan nona;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuliana Karel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan kehamilan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban hamil karena telah melakukan hubungan badan dengan Anak pada bulan Desember 2018, Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, dan Sabtu pada tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan di rumah Anak yang beralamat di RT 014/RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan juga di rumah kebun milik orang tua Anak;
- Bahwa saksi tahu Anak Korban hamil pada tanggal 6 Juli 2020 dimana saat itu Anak Korban mengalami sakit pada bagian perutnya dan mengalami terlambat datang bulan sejak Januari 2020 sehingga saksi bersama dengan Anak Korban pergi untuk memeriksakan kondisi Anak Korban ke Puskesmas dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin Anak Korban diketahui telah positif hamil dengan usia kandungan 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa Anak Korban baru memberitahu saksi orang yang menghamili Anak Korban pada tanggal 7 Juli 2020 dengan mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban adalah Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah melahirkan bayi perempuan pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diberi nama Salsabila atau sering dipanggil dengan nama nona; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di RT 014/RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang serta di rumah kebun milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan September 2018;
- Bahwa Anak ingin melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena sering bersama-sama dan suasana rumah Anak saat itu cukup sepi;
- Bahwa awal mula hubungan badan tersebut terjadi pada saat Anak menghubungi Anak Korban melalui *chat messenger Facebook* dengan mengajak bertemu di rumah Anak. Anak Korban yang saat itu mengiyakan ajakan Anak datang 30 (tiga puluh) menit kemudian. Sesampainya Anak Korban di rumah Anak, saat itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan sesampainya di kamar Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan Anak meminta bukti kepada Anak Korban kalau Anak Korban sayang dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban saat itu tidak mau, namun Anak langsung mendorong Anak Korban di tempat tidur lalu menindihnya dari atas dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan menghisap bibir Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak mencoba menurunkan celana Anak Korban namun Anak Korban menolak dan mengatakan tidak mau akan tetapi Anak mengatakan tidak apa-apa lalu melepaskan celana luar dan celana dalam Anak Korban serta baju dan bra yang dipakai Anak Korban sampai dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Anak juga melepaskan seluruh pakaiannya sehingga antara Anak dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Anak memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa hubungan badan yang kedua dan ketiga juga terjadi di rumah Anak dan rumah kebun orang tua Anak dengan cara Anak mengajak Anak Korban juga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



datang ke rumah Anak dan rumah kebun orang tua Anak melalui *chat messenger Facebook*;

- Bahwa di sana Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan kembali dimana pada saat hubungan badan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Anak menumpahkan cairan sperma miliknya di dalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 6 Oktober 2020;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, pada saat itu Anak berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Anak saat ini sudah tidak lagi sekolah karena sudah dikeluarkan; Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyesali perbuatan Anak;

- Bahwa orang tua berharap Anak tidak dihukum yang terlalu berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning dengan tulisan "SORRY" pada bagian depan baju;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru keputihan;

- 1 (buah) baju dalam berwarna pink muda dengan tulisan "Lovely" pada bagian depan baju dalam;

- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih;

- 1 (satu) lembar tikar berbahan plastik berwarna dasar pink dengan tulisan Ratu Prencess;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Sabtu pada tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di RT 014/RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa selain di rumah Anak, hubungan badan tersebut juga dilakukan di rumah kebun orang tua Anak;

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak dilakukan dengan cara Anak mengajak Anak Korban datang ke rumahnya lalu mengajak masuk ke kamar dan mengatakan meminta bukti kepada Anak Korban jika Anak Korban sayang kepada Anak dengan cara melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban merasa takut akan tetapi Anak mengatakan kepada Anak Korban tidak apa-apa lalu menindih Anak Korban dari atas dan mencium pipi lalu menghisap bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka seluruh pakaian Anak Korban dan juga pakaiannya sendiri lalu memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas lantai kamar;
- Bahwa hubungan badan tersebut terulang kembali di rumah kebun milik orang tua Anak dan juga terakhir pada tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Anak;
- Bahwa pada hubungan badan yang ketiga, Anak menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjadi hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Anak dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Anak Inyo Aderito Miharadja**, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wettens*). Kesengajaan sendiri merupakan pengetahuan dari adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan dengan menggunakan kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu untuk memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat ini biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, sedangkan "rangkaiannya kebohongan" dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat



adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, akan tetapi dengan memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa "membujuk" berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan badan yang dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui ternyata Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, dan pada tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di RT 014/RW 005, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan juga rumah kebun orang tua Anak;

Menimbang, bahwa hubungan badan tersebut terjadi karena antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, yang mana hubungan badan tersebut terjadi dengan cara Anak mengajak Anak Korban datang ke rumah Anak dan sesampainya Anak Korban di rumah Anak, Anak langsung mengajak Anak Korban masuk kamar dan mengatakan untuk meminta bukti kepada Anak Korban jika memang sayang dengan Anak dengan cara melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat itu mengatakan takut akan tetapi Anak mengatakan tidak apa-apa lalu Anak langsung menindih Anak Korban dari atas dan mencium pipi lalu menghisap bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka seluruh pakaian Anak Korban dan juga pakaiannya sendiri lalu memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas lantai kamar;

Menimbang, bahwa pada hubungan badan yang ketiga, Anak menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor B/287/MII/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2020 disimpulkan bahwa ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang meminta Anak Korban untuk membuktikan rasa sayangnya kepada Anak dengan cara berhubungan badan lalu mengatakan tidak apa-apa adalah suatu bentuk kesengajaan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, maka haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan syarat bahwa perbuatan tersebut ada kesatuan kehendak, sama, serta jangka waktu antara perbuatan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Anak telah 3 (tiga) kali berhubungan badan dengan Anak Korban di tempat yang berbeda namun masih dalam wilayah Kabupaten Kupang, yaitu pada hubungan badan yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Anak, lalu hubungan badan yang kedua terjadi pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kebun orang tua Anak, dan hubungan badan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 di rumah Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dalam waktu yang berbeda, akan tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya serta dari uraian peristiwa tersebut dapat dipandang bahwa Anak memiliki kehendak yang sama dalam setiap perbuatannya, yaitu untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Anak yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Anak bersalah dan terhadap Anak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum meminta agar Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak dan bentuk pidanaannya, akan tetapi Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, bahkan keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi Anak adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Anak adalah perbuatan yang perlu mendapatkan hukuman yang sangat berat dan saat Anak dihadapkan ke persidangan juga sudah memasuki usia dewasa, akan tetapi melihat dari usia Anak yang masih 19

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, Hakim berpendapat bahwa Anak masih harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning dengan tulisan "SORRY" pada bagian depan baju, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru keputihan, 1 (buah) baju dalam berwarna pink muda dengan tulisan "Lovely" pada bagian depan baju dalam, 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih, dan 1 (satu) lembar tikar berbahan plastik berwarna dasar pink dengan tulisan Ratu Prencess, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Masa depan Anak masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Inyo Aderito Miharadja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 1 (satu) tahun pada Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlakuan Khusus di Naibonat;
3. Memerintahkan Anak segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning dengan tulisan "SORRY" pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru keputihan;
 - 1 (buah) baju dalam berwarna pink muda dengan tulisan "Lovely" pada bagian depan baju dalam;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna putih; dan
 - 1 (satu) lembar tikar berbahan plastik berwarna dasar pink dengan tulisan Ratu Prencsess;

Dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter Febriela Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H. Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.